



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

Nomor : Tahun 2012

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN MAJENE 2005 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam jangka waktu dua puluh tahun, disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene yang memuat visi dan misi jangka panjang serta arah pembangunan Kabupaten Majene;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kab. Majene sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf (a) dan (b) perlu dilakukan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005 - 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
11. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang RPJPD Prov Sulbar Tahun 2005 - 2025 (Lembar Daerah Prov. Sulbar Tahun 2010 Nomor 51)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
(RPJPD) KABUPATEN MAJENE TAHUN 2005 - 2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Bupati adalah Bupati Majene;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Majene;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Majene untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

1. RPJPD Kabupaten Majene merupakan penjabaran dari visi dan misi jangka panjang dengan memperhatikan RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi, memuat arah pembangunan daerah Kabupaten Majene 20 (dua puluh) tahun;

2. RPJPD Kabupaten Majene merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majene selama kurun waktu tahun 2005-2025.

Pasal 3

RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2005 - 2025 bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dan disesuaikan dengan posisi dan peran yang diemban.

Pasal 4

1. Sistematisasi RPJPD Kabupaten Majene Tahun 2005 - 2025 sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
BAB VI	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VII	PENUTUP

2. Sistematisasi dimaksud ayat (1) merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

1. RPJP Daerah disusun mengacu pada RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan RPJP Nasional.
2. RPJP Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahunan yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025.

Pasal 6

RPJP Daerah berfungsi :

- a. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJM Daerah.
- b. Sebagai pedoman berwawasan ke depan dalam menentukan arah pembangunan daerah.
- c. Untuk memudahkan seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya, dalam memahami dan menilai arah kebijakan serta program kegiatan lima tahunan daerah.

Pasal 7

Setiap periode 20 (dua puluh) tahun diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah ini untuk disesuaikan dengan arah Pembangunan Daerah, perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan Pembangunan Daerah Kabupaten Majene;

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Disahkan di Majene
Pada tanggal

BUPATI MAJENE

H. KALMA KATTA, S.Sos.MM

Diundangkan di Majene
Pada tanggal:

SEKRETARIS DAERAH

H. SYAMSIAR MUCHTAR MAHMUD, SH.MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN NOMOR